

ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PENCATATAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KABUPATEN NATUNA

Sri Wahyuni Putri¹, Suryadi², Lia Nuraini³
sriwahyunipt@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Kabupaten Natuna has various cultural heritages that must be preserved and has promising economic potential, tourism related sectors and the creative economy industry. When a cultural heritage is neatly packaged, it can attract tourists to visit the area so that later the community and government can introduce the cultural heritage of Kabupaten Natuna to tourists and the international community which certainly has a great economic value. Until now, there are four local Cultural Expressions of Kabupaten Natuna, in fact there are still many Traditional Cultural Expressions of Kabupaten Natuna has not been recorded. The objectives of this research are (1) to figure the difficulties in recording Traditional Cultural Expressions in Kabupaten Natuna. (2) to seek a legal protection for Traditional Cultural Expressions in Kabupaten Natuna, In particular, the study aims to understand the extent of legal protection for Traditional Cultural Expressions when referring to Law number 28 of 2014 concerning copyright. Theory used in this research is theory of legal protection and theory of legal certainty. Qualitative research methods with the type of normative research through the laws and regulations approach was considered for this study. Our findings suggest that there are at least six difficulties when recording Traditional Cultural Expressions, namely lack of public knowledge, lack of socialization of local governments, geographical location of Kabupaten Natuna, destroyed documentation, community apathy, and lack of adequate art performance facilities. We also found that the suitable form of legal protection for the Traditional Cultural Expressions, is the issuance a Certificate of Intellectual Property for Traditional Cultural Expressions issued by the Ministry of Law and Human Rights the Republic of Indonesia.

Keywords: Problems, recording, traditional cultural expressions.

I. Pendahuluan

Kabupaten Natuna merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Natuna terletak di 1°16' Lintang Utara sampai dengan 7°19' Lintang Utara, 106°-40' Bujur Timur sampai dengan 110° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Natuna yaitu 94.690,64 Km² yang sebagian besar terdiri dari wilayah perairan dengan luas 92.632,19 Km² dan sisanya daratan berupa kepulauan dengan luas 2.058,45 Km², dapat disimpulkan bahwa 97,82% wilayah Kabupaten Natuna terdiri dari perairan laut dan sisanya 2.18% berupa daratan.¹

Kabupaten Natuna merupakan kepulauan paling utara dari Selat Karimata, di sebelah utara Kabupaten Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, dibagian barat Kabupaten Natuna berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Riau, dan bagian timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Dengan Kota Ranai sebagai ibukota dari Kabupaten Natuna.²

¹ Markus Gunawan. 2010. Provinsi Kepulauan Riau. Hal. 100

² Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Profil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. <https://disparbud.natunakab.go.id/profil-kabupaten-natuna/>. Dikases pada Kamis, 24 Desember 2020 Pukul 19:45 WIB

Kabupaten Natuna selain memiliki letak yang strategis juga memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik, seperti pada sumber daya laut, pertanian dan perkebunan, dan objek wisata. Dari banyaknya jumlah masyarakat Kabupaten Natuna sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Selain itu juga ada pada sektor jasa orang, seperti pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Ada juga pada sektor konstruksi dan sektor industri.³

Kabupaten Natuna memiliki 130 (seratus tiga puluh) objek wisata. Sebagian besar wilayah Kabupaten Natuna merupakan objek wisata bahari dan situs bersejarah. Kabupaten Natuna merupakan salah satu wilayah yang tergabung dalam Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu, Banguran Timur, Banguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai, dan Serasan.⁴ Saat ini di tahun 2020 Kabupaten Natuna memiliki 15 (lima belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 70 (tujuh puluh) desa dengan jumlah penduduk 76.698 .⁵

Tabel.1.1. Daftar Nama Kecamatan Kabupaten Natuna dan Jumlah Penduduk

No.	Nama Kecamatan Tahun 2020	Jumlah Penduduk
1.	Banguran Barat	7.694
2.	Banguran Batubi	3.485
3.	Banguran Selatan	2.588
4.	Banguran Tengah	3.039
5.	Banguran Timur	28.200
6.	Banguran Timur Laut	4.450
7.	Banguran Utara	4.017
8.	Midai	3.504
9.	Pulau Laut	2.584
10.	Pulau Tiga	3.276
11.	Pulau Tiga Barat	1.649
12.	Serasan	5.182
13.	Serasan Timur	2.793
14.	Suak Midai	1.590
15.	Subi	2.917
Total		76.698

Pulau-pulau yang berada di Kabupaten Natuna sangat kaya dengan berbagai objek wisata yang menjanjikan. Namun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperkenalkan pariwisata di daerah ini untuk para wisatawan belum cukup memadai. Yang menjadi salah satu faktor yang kurang mendukung ialah karena letak geografis Kabupaten Natuna yang cukup jauh sehingga menyebabkan kurang berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Natuna. Maka diperlukannya pembenahan dan peningkatan berbagai objek dan melengkapi fasilitas jaringan transportasi.⁶ Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penulis menggunakan teori kepastian hukum yang dikaji oleh Sudikno Mertokusumo. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

³ *Ibid.* Hal.99

⁴Wikipedia. Daftar Kecamatan dan Kelurahan di kabupaten Natuna. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Natuna](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Natuna). Diakses pada Minggu, 10 januari 2021, Pukul 01.18 WIB.

⁵Wan Suhardi. 2019. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Natuna.Hal.5

⁶*Op.Cit.* Markus Gunawan, Hal. 99

Kepastian hukum menginginkan adanya upaya pengaturan hukum dalam yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷ Selanjutnya untuk mempertajam analisa penulisan, penulis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikaji oleh Satjipto Raharjo. Adapun makna dari perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo ialah perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Permasalahan yang dapat ditarik dari latar belakang diatas yakni: (1) Apa yang menjadi problematika pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Natuna? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Natuna?. Adapun Tujuan yang dapat ditarik dari Penelitian ini yakni: (1) Untuk mengetahui problematika pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Natuna. (2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Natuna.

II. Metode Penelitian

Sesuai dengan tipenya, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, maka penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari beberapa sumber hukum, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan fakta yang ada dilapangan.

Cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yang bersifat Yuridis Empiris melalui Studi Pustaka dengan mengkaji literatur dan Peraturan serta Studi lapangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sesuai dengan sifat penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian, maka peneliti akan menggunakan analisa data melalui pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Pemaparan data kualitatif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang terkait dengan problematika pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional, dikait kan dengan dasar- dasar pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Terkait dengan analisa data dalam penelitian ini, Usman Rianse dan Abdi, mengemukakan bahwa “terhadap data kualitatif maka digunakan teknik analisis kualitatif yakni dengan menggunakan proses berpikir induktif, untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Induksi dalam hal ini dibuat bertolak dari berbagai data yang terhimpun, dengan selalu memperhatikan berbagai fakta yang teridentifikasi munculnya maupun yang tidak. Karena semua itu sangat penting dalam membuat kesimpulan.”⁹

Merujuk dari keterangan di atas, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik induktif, yaitu kesimpulan ditarik dari hal-hal yang bersifat khusus yaitu problematika pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional menuju pada hal- hal yang umum yaitu berupa Undang-Undang yang terkait dengan penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Adapun untuk waktu pencatatan hingga terbitnya sertifikat pemilik Ekspresi Budaya Tradisional, tidak terdapat Standar Operasional Prosedur, namun dalam pencatatan 4 (empat)

⁷ Sudikno Mertokusumo. 2007. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Hal.160.

⁸ Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Hal 23

⁹ Usman Riansa dan Abdi. 2012. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Hal. 229

Ekspresi Budaya Tradisional yang sudah dicatatkan pada Kabupaten Natuna dari tahap pengumpulan syarat sampai pada penginputan data dukung melalui sistem Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual jangka waktu yang dibutuhkan 3 (tiga) minggu terhitung sejak tanggal 28 September 2020.¹⁰ Sementara Ekspresi Budaya Tradisional yang belum dicatatkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya:¹¹

Tabel.3.1. Nama Ekspresi Budaya Tradisional yang Belum Tercatat pada Kantor Wilayah Kementerian Hak dan Asasi Manusiaan Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama Ekspresi Budaya Tradisional	Lokasi
1.	Layang-Layang	-
2.	Tari Jepin Natuna	-
3.	Musik Mendu	Ranai dan Sedanau
4.	Seni Lakon	-
5.	Langlang Buana	Bungaran Timur Laut
6.	Tari Topeng	-
7.	Ayam Sudur	-
8.	Hadrah	-
9.	Berdad/ atau Beredah	-
10.	Suluk	-
11.	Pencak Silat diantaranya Silat Kemenyan, Silat Sendeng, Silat Kantau, Silat Tumbang, Silat Badik, dan Silat Cekak	-

Data di atas menunjukkan, masih terdapat Ekspresi Budaya Tradisional Kabupaten Natuna yang belum dicatatkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau. Adapun alasan yang melatar-belakangi kenapa saat ini hanya 4 (empat) Ekspresi Budaya Tradisional Kabupaten Natuna yang baru dicatatkan atau diinventarisasikan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau ialah:

- (a)Pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional dilakukan berdasarkan rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau. Yang mana untuk 4 (empat) nama Ekspresi Budaya Tradisional tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau merujuk pada pokok-pokok pemikiran daerah Kabupaten Natuna.
- (b)Sudah ditemukannya penemu mengenai asal-usul Ekspresi Budaya Tradisional tersebut. Karena untuk mencatatkan suatu Ekspresi Budaya Tradisional harus mengetahui asal-usul dari Ekspresi Budaya Tradisional tersebut dan dapat mempertanggung jawabkannya.

Mengenai Ekspresi Budaya Tradisional perlunya perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat adat untuk mencatatkan atau meng-inventarisasikan Ekspresi Budaya Tradisional Kabupaten Natuna yang belum dicatatkan pada Kantor Wilayah Kementerian

¹⁰ Dwi Maya Charlly. Kepala Sub. Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau. (2020) Rangkuman Hasil wawancara “Alur Pencatatan atau penginventarisasian Ekspresi Budaya Tradisional di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau”. Tanjungpinang, Rabu, 13 Januari 2021.

¹¹ Wan Suhardi. 2019. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Natuna.Hal.5

Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.¹² Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

“Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Hal ini pun juga ditegaskan dalam Pasal 8 huruf (e) jo Pasal 9 huruf (d) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yakni:

Pasal 8 huruf (e): “Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau memiliki kewenangan: Melakukan pelestarian terhadap nilai-nilai budaya dan adat melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.”

Pasal 9 huruf (d): “Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau disetiap tingkatan berperan: melakukan inventarisasi asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.”

Akan tetapi, pada praktiknya masih adanya problematika dalam pencatatan Ekspresi Budaya khususnya Ekspresi Budaya Tradisional yang ada di Kabupaten Natuna, adapun problematika yang dihadapi untuk mencatatkan Ekspresi Budaya Tradisional antara lain:

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Natuna mengenai pentingnya pencatatan atau menginventarisasi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Karena selama ini masyarakat Kabupaten Natuna hanya mengetahui mengenai Kekayaan Intelektual seperti Hak Merek, Hak Paten, Rahasia Dagang, dan lain-lain.¹³
- 2) Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah. Faktanya mengenai pencatatan suatu Ekspresi Budaya Tradisional tidak hanya dibutuhkan peran dari masyarakat melainkan juga peran dari Pemerintah.¹⁴
- 3) Letak Geografis Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna merupakan sebuah Kabupaten yang mempunyai letak geografis yang jauh dari kantor wilayah tempat dilakukannya pencatatan atau menginventarisasi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam hal ini yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau. Dikarenakan jauhnya letak geografis Kabupaten Natuna ini mengakibatkan jaranganya pemerintah daerah Kabupaten Natuna ataupun masyarakat untuk mendapatkan pemahaman atau informasi mengenai bagaimana tata cara pencatatan atau menginventarisasi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. selain itu juga membuat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau sulit untuk melakukan koordinasi secara langsung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.¹⁵
- 4) Dokumentasi yang sudah musnah. Untuk mencatatkan Ekspresi Budaya Tradisional diperlukannya dokumentasi yang digunakan sebagai data dukung pada proses pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional. Namun dalam hal Ekspresi Budaya Tradisional merupakan warisan budaya masa lampau mengakibatkan sulitnya menemukan dokumentasi dari Ekspresi Budaya Tradisional tersebut.¹⁶

¹² Juli Putrawan. Kepala Seksi Kesenian Adat Tradisi Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.(2021). Rangkuman Hasil wawancara “Alasan mengapa hanya 4 Ekspresi Budaya Tradisional Kabupaten Natuna yang tercatat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau”. Tanjungpinang, Senin, 11 Januari 2021.

¹³ *Op.Cit.* Juli Putrawan.

¹⁴Haryadi Syamsudin. Tokoh Masyarakat Adat Melayu Kabupaten Natuna. (2021). Rangkuman Hasil wawancara “Nama Ekspresi Budaya Tradisional Kabupaten Natuna yang tercatat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau”. Tanjungpinang, Senin, 11 Januari 2021.

¹⁵ Dwi Maya Charlly. Kepala Sub. Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau. (2020) Rangkuman Hasil wawancara “Alur Pencatatan atau menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau”. Tanjungpinang, Rabu, 13 Januari 2021..

¹⁶ *Op.Cit.* Haryadi Syamsudin.

- 5) Sikap apatis masyarakat. Pada prakteknya untuk mencatatkan Ekspresi Budaya Tradisional diperlukannya peran dari masyarakat adat yang mana masyarakat adat-lah yang mengetahui asal mula Ekspresi Budaya Tradisional tersebut.¹⁷
- 6) Kabupaten Natuna belum memiliki sarana pertunjukan kesenian yang memadai.¹⁸

Dari keenam problematika yang telah disebutkan di atas juga menjelaskan bahwa pertama, diperlukannya kepastian hukum agar aturan yang dibuat dapat ditaati dan terlaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini juga sejalan dengan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yang menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Adapun manfaat dari kepastian hukum itu sendiri yakni hukum memberikan jaminan kepada setiap orang dalam memperoleh haknya dari berbagai aspek. Sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum melindungi hak-hak yang melekat pada masyarakat adat, khususnya masyarakat adat Kabupaten Natuna.

Kedua, perlunya dorongan dan masukan serta kerja sama antara masyarakat adat dan pemerintah daerah untuk melestarikan beragam budaya adat yang ada khususnya pada Kabupaten Natuna, dikarenakan dengan mencatatkan Ekspresi Budaya Tradisional, masyarakat adat serta pemerintah akan mendapatkan nilai ekonomis dari Ekspresi Budaya tersebut, adapun nilai ekonomis yang diperoleh anatar lain sebagai berikut:

- (1) Ekspresi Budaya Tradisional dapat menjadi pemasukan daerah ketika wisatawan ingin mengetahui ciri khas dari Ekspresi Budaya Tradisional yang ada. Bahkan harapannya dapat memperkenalkan Ekspresi Budaya Tradisional ke rancah Internasional.
- (2) Memberikan lapangan kerja bagi masyarakat yang mengemban sebagai aktor Ekspresi Budaya Tradisional yang ada.

Saat ini sudah adanya dasar hukum yang mengatur mengenai diwajibkannya mencatatkan suatu Ekspresi Budaya Tradisional, namun yang menjadi problematika saat ini masih terdapat Ekspresi Budaya Tradisional yang belum di catatkan, sehingga peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan belum terlaksana sebagaimana semestinya, dan juga masih diperlukannya aturan khusus yang mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional.

2. Kabupaten Natuna memiliki keanekaragaman Ekspresi Budaya Tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta menuntut perhatian pemerintah dan masyarakat dalam hal memberikan perlindungan. Dalam kenyataannya, Ekspresi Budaya Tradisional menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial. Sehingga, pemanfaatan tersebut perlu diatur untuk kemaslahatan masyarakat terkait perlindungan dan pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional.¹⁹

Ekspresi Budaya Tradisional yang ada di Kabupaten Natuna, jika dimanfaatkan dan dikemas dengan apik maka akan memberikan sumbangan yang sangat besar untuk pendapatan ekonomi daerah, dapat dilihat pada Bali. Yang mana, hampir semuanya berbasis Ekspresi Budaya Tradisional dan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pendapatan ekonomi daerah serta menjadikan Bali dikenal seluruh dunia. Selain itu, pada bidang industri ekonomi kreatif di Bali terutama produk kerajinan berbasis Ekspresi Budaya Tradisional

¹⁷ Juli Putrawan. Kepala Seksi Kesenian Adat Tradisi Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.(2021). Rangkuman Hasil wawancara “Alasan mengapa hanya 4 Ekspresi Budaya Tradisional Kabupaten Natuna yang tercatat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau”. Tanjungpinang, Senin, 11 Januari 2021.

¹⁸ Wan Suhardi. 2019. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Natuna.Hal. 103.

¹⁹ Wulan Anggiet Purnamasari. 2015. Penyelesaian Sengketa Perselisihan Tradisional dan Ekspresi Budaya antar Negara:Sengketa Lagu Rasa Sayange Antar negara Indonesia dan negara Malaysia. Hal. 1-2.

seperti, kerajinan batik, ukir kayu, ukir tembaga, perak juga termasuk penyumbang yang cukup besar untuk devisa Negara.²⁰

Melimpahnya keanekaragaman Ekspresi Budaya Tradisional Kabupaten Natuna merupakan salah satu faktor pentingnya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Natuna, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional maka diperlukanlah perlindungan hukum berupa Negara diwajibkan untuk menginventarisasi dan melindungi Ekspresi Budaya Tradisional yang dimilikinya sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang berbunyi: “...Kebudayaan Nasional adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar kebudayaan baik didalam Negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah tantangan dan peluang dalam memajukan kebudayaan Nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia...”

Pasal 8 huruf (e) jo Pasal 9 huruf (d) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau yang berbunyi: Pasal 8 huruf (e): “Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau memiliki kewenangan: Melakukan pelestarian terhadap nilai-nilai budaya dan adat melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau”. Pasal 9 huruf (d): “Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau disetiap tingkatan berperan: melakukan inventarisasi asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.”

Dasar hukum yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki wewenang yang sama dalam melakukan pencatatan dan memberikan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Namun pada faktanya, dasar hukum yang telah disebutkan di atas tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia khususnya pada Kabupaten Natuna. Dapat kita lihat pada kenyataan yang terjadi atas peristiwa pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional milik masyarakat adat tertentu di tingkat internasional, hal ini tentunya yang melatar-belakangi pentingnya sistem hukum yang dapat melindungi hak dan kepentingan masyarakat hukum adat, atas pemanfaatan secara tidak sah terhadap berbagai bentuk Ekspresi Budaya Tradisional.²¹ Hal ini sejalan dengan apa yang di katakan oleh Satjipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Ekspresi Budaya Tradisional perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum, dengan di latar belakang oleh beberapa alasan, antara lain:

²⁰ Kholis Roisah. 2012. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Hal. 373.

²¹ Dyah Permata Budi Asri. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO*. Hal.7.

- 1) Penggunaan menyimpang yang dilakukan oleh negara-negara lain dengan mengambil dan menggunakan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri melalui klaim Kekayaan Intelektual. Karena Selama ini dasar hukum yang mengatur terkait Ekspresi Budaya Tradisional belum mengatur secara khusus bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang sudah ataupun belum dicatatkan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Seperti halnya pada kasus pengklaiman alat musik Angklung yang terjadi pada tahun 2010 melalui salah satu situs asal Negeri Jiran, www.malaysia.pnm.my menyebutkan bahwa Angklung adalah salah satu warisan budaya Malaysia.²²
- 2) Pemerintah Pusat sulit untuk memisahkan kesamaan adat khususnya adat melayu Kepulauan Riau atau Kabupaten Natuna dengan Negara yang indentik Melayu seperti Negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Hingga saat ini yang cukup masif terhadap pengklaiman Ekspresi Budaya Tradisional dengan berlandaskan kesamaan adat dan budaya melayu yakni Negara Malaysia.
- 3) Adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan, Ekspresi Budaya Tradisional memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemasukan atau pendapatan daerah salah satunya melalui sektor pariwisata. Adapun 12 (dua belas) unsur kebudayaan yang menarik wisatawan untuk datang dan berkunjung ke suatu Negara atau daerah ialah: bahasa, tradisi masyarakat, kerajinan tangan, makanan dan kebiasaan makanan, musik dan kesenian, sejarah suatu tempat, cara kerja dan teknologi, agama yang dinyatakan dalam suatu cerita atau sesuatu yang dapat disaksikan, bentuk dan karakteristik arsitektur pada daerah wisata, pakaian penduduk setempat, sistem pendidikan, dan aktivitas pada waktu senggang. Dari unsur-unsur yang ada tersebut jika dikemas dan disajikan dengan baik kepada para wisatawan atau turis yang berkunjung maka tentunya akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi bahkan dapat memperkenalkan suatu daerah khususnya Kabupaten Natuna kepada parawisatawan.²³
- 4) Perlunya perlindungan hak masyarakat lokal. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara wajib menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, yang mana negara juga ikut andil dalam hal melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, serta memberikan pembinaan terhadap budaya yang ada di negaranya khususnya Ekspresi Budaya Tradisional yang ada di Kabupaten Natuna. Ekspresi Budaya Tradisional merupakan bentuk dari warisan budaya masyarakat adat atau masyarakat lokal khususnya pada Kabupaten Natuna.

Pentingnya perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Kabupaten Natuna telah tercermin dalam beberapa regulasi hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik dari Pemerintah Pusat sampai pada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dilakukan dengan melakukan kegiatan preventif dalam rangka menjaga kebudayaan tersebut dari potensi klaim kepemilikan, yaitu dengan melakukan inventarisasi dan dokumentasi, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Alur pencatatan atau penginventarisasian Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau

²² Asep Nugraha. (2015). Angklung Tradisional Sunda: *Intangible, Cultural Heritage of Humanity*, penerapan dan pengkontribusannya Terhadap Kelahiran Angklung Indonesia. Hal.9

²³ Violetta Simatupang. 2015 Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional. Hal. 65-66.

yaitu:²⁴

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau melakukan sosialisasi, koordinasi, atau diskorvensi kepada kustodian atau pemerintah daerah terkait Kekayaan Intelektual Komunal.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau membuat *Memorandum of Understanding* (Mou) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan komunitas atau masyarakat tradisonal (kustodian) atau pemerintah daerah terkait Kekayaan Intelektual Komunal.
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau menginventarisasi potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang ada disuatu daerah. Jika pada pemerintah daerah maka melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tetapi jika pada komunitas atau masyarakat tradisonal (kustodian) maka melalui Lembaga Adat Melayu, Lembaga Konservasi Adat, dan Dewan Kesenian.
4. Operator Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau menginput ke sistem aplikasi Kekayaan Intelektual Komunal Nasional. Yaitu pada laman, <https://www.dgip.go.id>.
5. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual membuat tabulasi jika ada kekurangan pada data mengunggah Misalnya pada data dokumentasi, video, formulir, dan lain-lain.
6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau menyurati atau melakukan koordinasi langsung kepada pemerintah daerah untuk melengkapi data.
7. Jika sudah lengkap maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau mengunggah ke *database*. Lalu menyurati ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini pada Direktorat Kerjasama untuk mengeluarkan sertifikat.
8. Setelah melukan semua proses tersebut maka akan diterbitkan sertifikat.

Pencatatan atau penginventarisasian Ekspresi Budaya Tradisional juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, yang menjelaskan bahwa pencatatan atau penginventarisasian Kekayaan Intelektual Komunal dilakukan oleh menteri, dan menteri dapat bekerja sama dengan kelembagaan atau pemerintah daerah, selanjutnya dalam Pasal 14, menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal/ KIK (KIK meliputi Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis), menteri membentuk sistem inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal berupa pusat data. Selanjutnya mengenai syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk mencatatkan Ekspresi Budaya Tradisional diatur didalam pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, antara lain:

- a. Nama Ekspresi Budaya Tradisional;
- b. Kustodian;
- c. Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional;
- d. Klasifikasi;
- e. Wilayah/lokasi; dan
- f. Deskripsi.

²⁴ Dwi Maya Charlly. Kepala Sub.Bidang Kekayaan Intelektual Kantpr Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau. (2020) Rangkuman Hasil wawancara “Alur Pencatatan atau penginventarisasain Ekspresi Budaya Tradisional di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau”. Tanjungpinang, Kamis, 26 November 2020.

Syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan di atas pada dasarnya sudah mengatur siapa dan bagaimana proses pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal/ Ekspresi Budaya Tradisional. Adapun hasil dari pada pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut yakni berupa penerbitan Sertifikat Kekayaan Intelektual Ekspresi Budaya Tradisional yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sertifikat yang diterbitkan tersebutlah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat atas Ekspresi Budaya Tradisional yang telah di catatkan. Namun, perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum terakomodir dengan baik, dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta aturan turunan lainnya belum mengatur secara khusus terkait dengan bagaimana pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional dan Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Yang mana perlindungan terhadap kebudayaan tradisional khususnya yang tidak berwujud juga telah disepakati oleh UNESCO sejak 2001 dengan melakukan survei yang melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional untuk mendapatkan kesepakatan terkait lingkup World Intangible Cultural Heritage dan diresmikan 2003 dalam bentuk Konvensi yaitu Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage. Adapun konvensi UNESCO dalam melindungi warisan budaya tidak berwujud antara lain:

1. Konvensi Hak Cipta Dunia (Universal Copyright Convention) 1952, revisi 1971.
2. Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tidak Benda (Convention for Safeguarding of The Intangible Cultural Haritage) 2003.
3. Konvensi Mengenai Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya (Convention on The Protection of The Diversity of Cultural Expressions) 2005.

Dengan meratifikasi berbagai konvensi dan protokol tingkat internasional, Indonesia memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang tidak ringan. Berbagai aturan di level nasional terkait dengan bidang kebudayaan, mendorong pemerintah dalam menerapkan komitmen untuk melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya, dimana Indonesia diakui oleh dunia internasional memiliki banyak warisan budaya dunia.²⁵

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupetan Natuna sangat diperlukan dengan didasari berbagai alasan yaitu Kabupaten Natuna memiliki banyak warisan budaya atau Ekspresi Budaya Tradisional yang beragam jenisnya sehingga terdapat potensi terhadap klaim kepemilikan dan pemanfaatan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tersebut oleh pihak asing secara ekonomis. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dalam bentuk mekanisme pengaturan dan teknis pelaksanaannya.

Tujuan perlindungan hukum jika dilihat dari perspektif hukum perdata ialah bertujuan untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. Ekspresi Budaya Tradisional haruslah mendapatkan suatu perlindungan hukum agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dan nantinya ketika terjadinya suatu pelanggaran atau pengklaiman suatu ekspresi budaya tradisional dapat diberikan sanksi berupa membayar kompensasi atau ganti kerugian.

IV. Kesimpulan

Bagian ini Kesimpulan yang dapat ditarik atas pembahasan/hasil penelitian pada penulisan Skripsi ini ialah sebagai berikut:

²⁵ *Op.Cit.* Dyah Permata Budi Asri. Hal. 269.

1. Terdapat 6 (enam) problematika dalam mencatatkan Ekspresi Budaya Tradisional yang ada pada Kabupaten Natuna, antara lain: 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Natuna terkait Ekspresi Budaya Tradisional; 2) Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah; 3) Letak Geografis Kabupaten Natuna yang sulit dijangkau/jauh; 4) Dokumentasi yang sudah musnah; 5) Sikap apatis masyarakat; 6) Belum memiliki sarana pertunjukan kesenian yang memadai. Dari keenam problematika yang telah disebutkan di atas juga menjelaskan bahwa pertama, diperlukannya kepastian hukum agar aturan yang dibuat dapat ditaati dan terlaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini juga sejalan dengan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yang menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik, yang mana pada faktanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta aturan turunan lainnya belum mampu untuk mengatasi Problematika yang ada. Kedua, perlunya dorongan dan masukan serta kerja sama antara masyarakat adat dan pemerintah daerah untuk melestarikan beragam budaya adat yang ada khususnya pada Kabupaten Natuna, dikarenakan dengan mencatatkan Ekspresi Budaya Tradisional, masyarakat adat serta pemerintah akan mendapatkan nilai ekonomis dari Ekspresi Budaya tersebut
2. Perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum terakomodir dengan baik, dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta aturan turunan lainnya belum mengatur secara khusus terkait dengan bagaimana pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional dan Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Adapun bentuk perlindungan hukum dari Ekspresi Budaya Tradisional tersebut yakni berupa penerbitan Sertifikat Kekayaan Intelektual Ekspresi Budaya Tradisional yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sertifikat yang diterbitkan tersebutlah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat atas Ekspresi Budaya Tradisional yang telah di catatkan. Yang mana perlindungan terhadap kebudayaan tradisional khususnya yang tidak berwujud juga telah disepakati oleh UNESCO sejak 2001 dengan melakukan survei yang melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional untuk mendapatkan kesepakatan terkait lingkup World Intangible Cultural Heritage dan diresmikan 2003 dalam bentuk Konvensi yaitu Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage.

V. Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

- Damayanti, Eva. (2012). *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya di Kembangkan Dari Ekspresi Budaya Tradisional*. Perpustakaan Biro Humas: Alumni Bandung.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Komunal. (2013). *Buku Panduan Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2019). *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Djumhana, Muhamad & R. Djubaedillah (1997). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, dan Teori Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Markus. (2010). *Provinsi Kepulauan Riau*. Batam: Titik Cahaya Elka
- Margono,Suyud. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*.Bandung: Nuansa Aulia.
- Marwan, Muhammad & Jimmy. (2009). *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.Liberty: Yogyakarta.

- Muchtar, Adinda Tenriangke, dkk. (2009). *The Indonesian Institute, Center For Policy Research (TII)*.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. (2016). *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Bumi Aksara.
- Nurachmad, Much. (2012). *Segala Tentang HAKI Indonesia “Buku Pintar Memahami Aturan HAKI KITA”* Bangutapan, Bantul, Jogjakarta: Buku Biru.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rianse, Usman & Abdi. (2012). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta.
- Simatupang, Violetta. (2015). *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*. Jawa Barat: Alumni
- Suhardi, Wan. (2019). *Pokok Pemikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Natuna*. Ranai: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Natuna.
- Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pedoman “Penyusunan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji”. Tanjungpinang: UMRAH.
- Utomo, Tomi Suryo. (2010). *Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

2. Karya Ilmiah dan Jurnal

- Asri, Dyah Permata Budi. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra
- Ningsih, Ayup Suran, dkk. (2019). *Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Nugraha, Asep. (2015). *Angklung Tradisional Sunda: Intangible, Cultural Heritage of Humanity, penerapan dan perngkontribusiannya Terhadap Kelahiran Angklung Indonesia*. Bandung: Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung.
- Nugroho, Sigit. (2017). *Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Perspektif Hukum Administrasi Negara)*. Bangka Belitung: Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- Roisah, Kholis. (2012). *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*. Tembalang Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sasongko, Wahyu. (2007). *Ketentuan- Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Universitas Lampung.
- Setyowati, Krisnani. dkk. (2005). *Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor.
- Siswandi, Achmad Gusman Catur. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Asset Pengetahuan Tradisional*.
- Syukria, Ace Yunan. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Drama Tari Makyong Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Kepulauan Riau*. Tanjungpinang Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Tatty A. Ramli & Yety Sumiyati. (2016) *Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandawangi Cianjur Jawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. Jatinangor: Direktorat Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan Universitas Padjajaran Graha Kandaga.

3. Peraturan & Dokumen- Dokumen Resmi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Provinsi Kepulauan Riau
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
- Surat Penyampaian Permohonan Pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional Nomor.W.32.UM.01.01-6389. Tertanggal 28 September 2020. Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau.

4. Internet

Analisis (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring*. Diakses pada Rabu, 25 November 2020. Pukul 01.16 WIB. dari kbbi.web.id/analisis.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Profil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Diakses pada Kamis, 24 Desember 2020 Pukul 19.45 WIB. Dari <https://disparbud.natunakab.go.id/profil-kabupaten-natuna/>.

Wikipedia. Daftar Kecamatan dan Kelurahan di kabupaten Natuna. Diakses pada Minggu, 10 januari 2021, Pukul 01.18 WIB, dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Natuna.

VI. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas segala kasih sayang, bimbingan, semangat, serta doa-doa yang selalu mengiringi jejak penulis, terimakasih kepada kakak yang telah banyak mendukung, terimakasih kepada pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan saran dalam kesempurnaan penulisan ini. Dan teman-teman yang telah banyak membantu dan mensupport untuk segala hal- hal baik.